



# **SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM LAPORAN KINERJA PERIODE T.A. 2024**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

Alamat: Jl. Sungai Sesayap, RT.01, Kel. Kampung enam, kota  
Tarakan 77123

Telp : (0551) 36001 Fax : (0551)36200

Website : <http://kota-tarakan.kpu.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota tarakan Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota tarakan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota tarakan Tahun 2024 yang menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota tarakan mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kota tarakan, serta menjadikan KPU Kota tarakan sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota tarakan. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kota tarakan diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota tarakan agar lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kota

tarakan yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota tarakan Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan

Tarakan, 15 Januari 2025  
**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tarakan**



**Fitdiah Safitry**

## DAFTAR ISI

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                   | i   |
| DAFTAR ISI .....                                       | ii  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                               | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1   |
| A. LATAR BELAKANG.....                                 | 1   |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN.....                              | 1   |
| C. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG.....                    | 2   |
| D. KELEMBAGAAN .....                                   | 4   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                        | 10  |
| A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan.....        | 10  |
| B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan.....        | 10  |
| C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAkan.....      | 11  |
| D. SASARAN STRATEGIS .....                             | 11  |
| E. PENETAPAN KINERJA .....                             | 12  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                    | 16  |
| A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....                     | 16  |
| B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....          | 18  |
| C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                | 67  |
| D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... | 67  |
| BAB IV PENUTUP .....                                   | 68  |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### 1) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

- Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu;
- Pembentukan Badan Adhoc;
- Masa Kampanye Pemilu;
- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
- Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.

### 2) Program Dukungan Manajemen

- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
- Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana;
- Data dan Informasi.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga-lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

Secara umum seluruh sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan

yang bersumber dari dana APBN ini digunakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan kegiatan.

Pada Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mendapat DIPA sebesar Rp 32.641.558.000,-, (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas & fungsi selama Tahun 2024 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Komisi Pemilihan Umum dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Tarakan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

#### **B. Maksud Dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024 disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya Akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari pengembangan *good governance*.

##### **2. Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi yang tepat mengenai Akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-program kegiatan.
- b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan agar semakin bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome dan impact bagi kehidupan masyarakat.
- e. Mempercepat terwujudnya good governance sebagai prasyarat pelaksanaan program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.

### **C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat KPU Kota Tarakan**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Subbagian dan Kelompok JF tersebut adalah seperti di bawah ini:

- 1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## D. Kelembagaan

### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tarakan (keadaan pertanggal 31 Desember 2024) sebagai berikut:



### 2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sampai akhir Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 11 (Sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan uraian seperti tabel di bawah ini :

#### a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN                              | JUMLAH |
|----|-------------------------------------------------|--------|
| 1  | Pasca Sarjana (S-2)                             | 1      |
| 2  | Sarjana (S-1)                                   | 9      |
| 3  | Diploma                                         | 2      |
| 4  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ Sederajat | 1      |

b. Berdasarkan Status Kepegawaian

| No. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG | JUMLAH | KET |
|-----|------------------------|--------|-----|
| 1   | PNS                    | 10     | -   |
| 2   | PPPK                   | 3      |     |
| 2   | Pegawai Daerah         | -      | -   |
| 3   | PPNPN/Tenaga Pendukung | 13     | -   |

### 3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Keadaan saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan belum memiliki Gedung Kantor yang permanen, dan saat ini kantor sekretariat yang digunakan hanya pinjam pakai yang kami fungsikan sebagai Gedung Kantor yang terletak di Jalan Sungai Sesayap RT. 01 Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

### 4. Sistematika

penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas kinerja

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh laporan Akuntabilitas Kinerja

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisart perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

**B. Realisasi Anggaran** Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### **LAMPIRAN :**

- Perjanjian kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah:

***“Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang profesional, berintegritas, dan mandiri untuk terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas “***

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi, dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU juga berkomitmen penuh ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

#### **B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020 - 2024 sebagai berikut.

- a. Meningkatkan dan memantapkan profesionalisme dan integritas Penyelenggara Pemilu;
- b. Memantapkan koordinasi internal penyelenggara dan eksternal dengan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tahapan;
- c. Menyusun prosedur kerja dan petunjuk teknis tahapan maupun non tahapan pemilu;
- d. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu kepada para pemangku kepentingan;
- f. Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih

### **C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kota Tarakan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang aman dan berkualitas;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kota Tarakan dalam pelaksanaan demokrasi
4. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
5. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan di atas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan selama 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah sebagai berikut.

a. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kota Tarakan, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
2. Tingkat pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kota Tarakan, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
3. Efektivitas pembagian tugas pekerjaan masing-masing Komisioner sesuai dengan divisinya.
4. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Tarakan.
5. Tersedianya kantor KPU Kota Tarakan yang permanen.
6. Persentase kecukupan sarana dan prasarana pendukung.
7. Tingkat pelayanan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan data dan konsultasi.
8. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
9. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.
10. Berkurangnya temuan penyimpangan dalam LHP.

- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
1. Berkurangnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
  2. Berkurangnya persentase pemilih yang tidak terdaftar sesuai domisilinya
  3. Ketepatan jenis, jumlah, waktu dan sasaran distribusi logistik pemilu
  4. Meningkatnya Persentase pemilih yang tersentuh sosialisasi
  5. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada
  6. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam pemilu
  7. Meningkatnya kualitas pelayanan pemilih disabilitas
  8. Berkurangnya jumlah keberatan yang diajukan oleh saksi dan panwas dalam setiap tingkatan KPPS, PPS, PPK sampai dengan KPU Kota
  9. Berkurangnya sengketa administrasi, pidana, tata usaha dan perselisihan hasil pemilu
- c. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan program dan anggaran, Juknis serta SOP kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
  2. Ketepatan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
  3. Ketepatan penetapan keputusan KPU Kota Tarakan terkait dengan teknis sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada
  4. Ketersediaan SOP dalam setiap kegiatan

#### **E. Penetapan Kinerja Tahun 2024**

Sekretariat KPU Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan Tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024. Ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

| NO  | SASARAN                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                 | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                               | (4)    |
| 1   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pilkada                            | 95%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu dan Pilkada                          | 95%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU                                   | 90%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja                                            | 80%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Penyusunan Produk-Produk hukum dan Mitigasi Resiko                                     | 90%    |
|     |                                                                                                             | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi | 90%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih                                    | 95%    |
|     |                                                                                                             | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP               | 90%    |
| 2   | Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart             | Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc                                                        | 95%    |
|     |                                                                                                             | Persentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart                  | 95%    |
| 3   | Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu                                                                            | Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu                                                            | 85%    |

| NO  | SASARAN                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                             | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                   | (3)                                                                           | (4)    |
|     |                                                                       | Persentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu                                   | 85%    |
| 4   | Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu                          | 90%    |
|     |                                                                       | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                              | 90%    |
|     |                                                                       | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik                                   | 90%    |
| 5   | Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara                         | Persentase Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara      | 90%    |
|     |                                                                       | Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 95%    |
| 6   | Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu                                    | Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu                         | 95%    |
|     |                                                                       | Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu                       | 95%    |
|     |                                                                       | Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan             | 90%    |
| 7   | Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara              | Persentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara                           | 95%    |

| NO  | SASARAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                       | (3)                                               | (4)    |
| 8   | Terlaksananya Operasional<br>Perkantoran dan Dukungan Sarana<br>Prasarana | Persentase Operasional dan<br>Pemeliharaan Kantor | 90%    |
|     |                                                                           | Persentase Sistem Informasi<br>ASN                | 85%    |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian Akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan

Secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                        | KINERJA |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|    |                                                                                                             |                                                                          | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
| 1. | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pilkada   | 95%     | 95%       | 100%    |
|    |                                                                                                             | Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu dan Pilkada | 95%     | 100%      | 105%    |
|    |                                                                                                             | Persentase Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU          | 90%     | 90%       | 100%    |
|    |                                                                                                             | Persentase Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja                   | 80%     | 100%      | 125%    |
|    |                                                                                                             | Persentase Penyusunan Produk-                                            | 90%     | 100%      | 111%    |

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                   | KINERJA |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|    |                                                                                                 |                                                                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|    |                                                                                                 | Produk hukum dan Mitigasi Resiko                                                    |         |           |         |
|    |                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih                      | 90%     | 100%      | 111%    |
|    |                                                                                                 | Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 95%     | 95%       | 100%    |
| 2. | Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart | Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc                                          | 90%     | 100%      | 111%    |
|    |                                                                                                 | Persentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart    | 95%     | 95%       | 100%    |
| 3. | Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu                                                                | Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu                                              | 95%     | 100%      | 105%    |
|    |                                                                                                 | Persentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu                                         | 85%     | 100%      | 117%    |
| 4. | Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik                           | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu                                | 85%     | 85%       | 100%    |
|    |                                                                                                 | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 90%     | 90%       | 100%    |
|    |                                                                                                 | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik                                         | 90%     | 90%       | 100%    |
| 5. |                                                                                                 | Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan                                             | 90%     | 90%       | 100%    |

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA                                                             | KINERJA |           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
|    |                                                                     |                                                                               | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|    | Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara                       | Pemungutan dan Penghitungan Suara                                             |         |           |         |
|    |                                                                     | Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 90%     | 90%       | 100%    |
| 6. | Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu                                  | Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu                         | 95%     | 95%       | 100%    |
|    |                                                                     | Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu                       | 95%     | 95%       | 100%    |
|    |                                                                     | Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan             | 95%     | 95%       | 100%    |
| 7. | Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara            | Persentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara                           | 90%     | 90%       | 100%    |
| 8. | Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                | 95%     | 95%       | 100%    |
|    |                                                                     | Persentase Sistem Informasi ASN                                               | 90%     | 90%       | 100%    |

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kota Tarakan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, yakni :

| INTERVAL NILAI | KETERANGAN  |
|----------------|-------------|
| 85 % - 100 %   | Baik Sekali |
| 70 % - 84 %    | Baik        |
| 55 % - 69 %    | Cukup       |
| <55 %          | Kurang      |

### **SASARAN STRATEGIS 1**

**Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “***Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu***” dinilai dari pencapaian kinerja dengan 8 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                                                                 | KINERJA |           |         | %                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|                                                                                                   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI ANGGARAN |
| Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pilkada                            | 95%     | 95%       | 100%    | 100%               |
| Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu dan Pilkada                          | 95%     | 100%      | 105%    | 100%               |
| Persentase Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU                                   | 90%     | 90%       | 100%    | 100%               |
| Persentase Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja                                            | 80%     | 100%      | 125%    | 100%               |
| Persentase Penyusunan Produk-Produk hukum dan Mitigasi Resiko                                     | 90%     | 100%      | 111%    | 100%               |
| Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi | 90%     | 100%      | 111%    | 100%               |
| Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih                                    | 95%     | 95%       | 100%    | 100%               |
| Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti                                              | 95%     | 95%       | 100%    | 100%               |

| INDIKATOR KINERJA              | KINERJA |           |         | %                  |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|                                | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI ANGGARAN |
| melalui PPID sesuai dengan SOP |         |           |         |                    |

Pencapaian kinerja ini diperoleh dengan keberhasilan melaksanakan 8 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu

- Revisi Anggaran Tahun 2024

KPU Kota Tarakan melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan Revisi Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- Melakukan Revisi Anggaran DIPA sesuai arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi
- Menginput anggaran Belanja Modal sesuai dengan RAB dari KPU RI

- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

KPU Kota Tarakan melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKP 2024;
- Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;

Dilihat dari pencapaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar hal ini untuk memaksimalkan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

|                     |                                                                                                             |  |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |  |                   |
| IK.1.1              | Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan Pilkada                                      |  |                   |
| Realisasi 2022-2023 | 2024                                                                                                        |  | Renstra 2025-2029 |

| 2022 | 2023 | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025 |
|------|------|--------|-----------|----------|-------------|
| 100% | 100% | 95%    | 95%       | 100%     | 95%         |

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 90% sehingga capaian kinerja mencapai 112,5%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan target Sosialisasi / Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu /Pilkada di Kota Tarakan.

KPU Kota Tarakan melaksanakan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pilkada pada *website* KPU Kota Tarakan, *platform* media sosial dengan berbagai konten-konten kreatif. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU Kota Tarakan harus mengunggah data Informasi kepemiluan secara berkala melalui media sosial dan website mengacu pada isu kepemiluan dan kelembagaan. Selain itu KPU Kota Tarakan juga melaksanakan program *KPU Goes to Campus* yang menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu/pilkada, penyelenggara pemilu dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai *agent of change* tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk politik uang dan bukan hanya menyalurkan hak suaranya namun bagi mahasiswa yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam pemilu/pilkada mendaftar sebagai petugas KPPS.

Perbandingan realisasi Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.2              | Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada                                        |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | 100%                                                                                                        | 95%    | 100%      | 105%     | 80%               |

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu 2024 adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tahapan, sehingga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan cara turun langsung ke pasar-pasar, kampung nelayan, ataupun sekolah untuk melakukan sosialisasi.

### 3. Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Persentase Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU**” diperoleh nilai capaian sebesar 100% serta realisasi anggaran sebesar 100% yang artinya baik sekali, hal ini berarti memaksimalkan penggunaan anggaran.

Perhitungan realisasi dan pencapaian kinerja didapat dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut :

#### a. Terlaksananya Pengelolaan IT Pemilu

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan;

- Memeriksa seluruh perangkat IT yang masih layak digunakan
- Melakukan peremajaan perangkat IT yang sudah tidak bisa digunakan

#### b. Pengelolaan dan Pemasangan CCTV

KPU Kota Tarakan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemasangan CCTV sebanyak 6 titik di lingkup Kantor KPU Kota Tarakan.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah Laporan Inventarisasi Barang..

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.3              | Persentase Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Sarana IT KPU                                             |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 100%                | 100%                                                                                                        | 90%    | 90%       | 100%     | 90%               |

Hambatan dalam pengelolaan Sarana IT KPU adalah kurangnya personel yang kompeten di KPU Kota Tarakan terkait perbaikan perangkat IT sehingga upaya yang dilakukan saat ada perangkat IT yang rusak adalah mencoba mengidentifikasi permasalahan perangkat dan membawa ke penyedia untuk diperbaiki.

#### **4. Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja**

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024 Inspektorat KPU RI mengevaluasi SAKIP KPU Kota Tarakan dan menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota Tarakan Tahun 2023 adalah 70,20 dengan predikat “BB”. Dengan target sebesar B dengan batas nilai atas 70 maka capaian untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 adalah 100,29%. Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Komponen                                | Bobot         | Nilai        |
|----|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 24,00        |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30,00         | 23,10        |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15,00         | 10,35        |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00         | 12,75        |
|    | <b>Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023</b>   | <b>100,00</b> | <b>70,20</b> |

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.3.1              | Pelaporan Aksi dan analisis Capaian Kinerja                                                                 |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                                                           | B      | BB        | 100,28%  | B                 |

KPU Kota Tarakan telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023, yakni Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

## 5. Penyusunan Produk-Produk hukum dan Mitigasi Resiko

Selama Tahun 2024, berikut produk hukum yang telah disusun oleh KPU Kota Tarakan :

| No. | Produk Hukum                             | Jumlah |
|-----|------------------------------------------|--------|
| 1   | Keputusan KPU Kota Tarakan               | 280    |
| 2   | Keputusan Sekretaris KPU Kota Tarakan    | 64     |
| 3   | Berita Acara KPU Kota Tarakan            | 214    |
| 4   | Berita Acara Sekretaris KPU Kota Tarakan | 22     |

KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan dan mendukung Penyusunan Produk-Produk Hukum dan Mitigasi Resiko, yaitu antara lain:

| No. | Nama Kegiatan                                                                                                                             | Tanggal Kegiatan  | Jumlah Peserta | Kapasitas |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 1.  | Inventarisasi Potensi Permasalahan Perekrutan KPPS pada Pilwali Kota Tarakan Tahun 2024                                                   | 21 September 2024 | 44             | 44        |
| 2.  | Penguatan Kode Edik PPK dan PPS dalam Masa Kampanye Pilkada Tahun 2024                                                                    | 26 Oktober 2024   | 56             | 80        |
| 3.  | Diseminasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pada Pilwali Kota Tarakan Tahun 2024 | 30 Oktober 2024   | 39             | 48        |
| 4.  | Diseminasi Peraturan KPU Nomor 17 dan Mitigasi Potensi Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara                              | 22 November 2024  | 47             | 48        |

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.5              | Penyusunan Produk-Produk hukum dan Mitigasi Resiko                                                          |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                                                           | 90%    | 100%      | 111%     | 90%               |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada Penyusunan Produk-Produk Hukum dan Mitigasi Resiko antara lain tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang pendidikan Hukum, serta SDM yang ada perlu diberikan bimbingan teknis penyusunan produk hukum dan *abstract*. Selain hambatan dari sisi SDM, terdapat beberapa produk hukum baik itu keputusan dan berita acara yang tidak ada template bakunya di Peraturan KPU dan juknis, sehingga penyusunannya memakan waktu karena menunggu format dari KPU RI/KPU Provinsi.

## 6. Informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi

Salah satu terobosan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat, para kontestan pilkada, dan aktivis partai politik bisa mengakses kapan dan dimana saja perkembangan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sedang berlangsung. KPU sebagai lembaga penyelenggara berusaha memperbaiki penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak dengan menggunakan teknologi informatika.

Bentuk kegiatan KPU Kota Tarakan melalui media sosial dan website resmi KPU Kota Tarakan, serta dalam bentuk tatap muka berupa sosialisasi tahapan pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

- Website dan Media Sosial KPU Kota Tarakan

| No. | Media Sosial |                        |
|-----|--------------|------------------------|
|     | Jenis        | Nama Akun              |
| 1   | Website      | kota-tarakan.kpu.go.id |
| 2   | Facebook     | @KPU Kota Tarakan      |
| 3   | Tiktok       | @kpu kotatarakan       |

|   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| 4 | Twitter   | @kpukotatarakan           |
| 5 | Instagram | @kpukotatarakan           |
| 6 | Youtube   | @kpukotatarakan           |
| 7 | E-PPID    | tarakankotappid.kpu.go.id |

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.6              | Informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pilkada yang ditampilkan di media publikasi                      |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                                                           | 100%   | 100%      | 100%     | 100%              |

## 7. Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas” adalah sebesar 96,85% sehingga capaian kinerja mencapai 107,61%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang berkualitas di Kota Tarakan secara tepat waktu.

KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari pemungutan suara dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan dalam bentuk salinan dan cetak. KPU Tarakan menerima DP4 sebanyak 173.252 Pemilih kemudian dilakukan penyusunan dan pengelompokan berdasarkan TPS.

Daftar Pemilih (DP) yang digunakan oleh Pantarlih untuk Pencocokan dan Penelitian yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih (DP4) |               |                |
|--------------|----------------|------------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
|              |                |                  |            | L                    | P             | L+P            |
| 1            | TARAKAN BARAT  | 5                | 107        | 29.767               | 28.506        | <b>58.273</b>  |
| 2            | TARAKAN TENGAH | 5                | 89         | 25.389               | 24.033        | <b>49.422</b>  |
| 3            | TARAKAN TIMUR  | 7                | 76         | 21.201               | 20.248        | <b>41.449</b>  |
| 4            | TARAKAN UTARA  | 3                | 44         | 12.407               | 11.701        | <b>24.108</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>20</b>        | <b>316</b> | <b>88.764</b>        | <b>84.488</b> | <b>173.252</b> |

Setelah Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian tahap selanjutnya ada menetapkan menjadi DPS. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: 163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih (DPS) |               |                |
|--------------|----------------|------------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
|              |                |                  |            | L                    | P             | L+P            |
| 1            | TARAKAN BARAT  | 5                | 109        | 30.211               | 28.443        | <b>58.654</b>  |
| 2            | TARAKAN TENGAH | 5                | 89         | 25.139               | 23.954        | <b>49.093</b>  |
| 3            | TARAKAN TIMUR  | 7                | 76         | 21.047               | 20.211        | <b>41.258</b>  |
| 4            | TARAKAN UTARA  | 3                | 44         | 12.386               | 11.724        | <b>24.110</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>20</b>        | <b>318</b> | <b>88.783</b>        | <b>84.332</b> | <b>173.115</b> |

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Penyusunan DPT) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke

dalam formulir Model A-Rekap KabKo. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari:

- a. PPK;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Forkopimda;
- d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
- e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model ARekap KabKo kepada:

- a. KPU Provinsi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.dan
- e. PPS melalui PPK.

Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model ARekap KabKo dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. Penyampaian dokumen dituangkan dalam berita acara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tarakan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| No.          | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih (DPT) |               |                |
|--------------|----------------|------------------|------------|----------------------|---------------|----------------|
|              |                |                  |            | L                    | P             | L+P            |
| 1            | TARAKAN BARAT  | 5                | 109        | <b>30.179</b>        | <b>28.410</b> | <b>58.589</b>  |
| 2            | TARAKAN TENGAH | 5                | 90         | <b>25.146</b>        | <b>23.969</b> | <b>49.115</b>  |
| 3            | TARAKAN TIMUR  | 7                | 76         | <b>20.986</b>        | <b>20.205</b> | <b>41.191</b>  |
| 4            | TARAKAN UTARA  | 3                | 44         | <b>12.346</b>        | <b>11.721</b> | <b>24.067</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>20</b>        | <b>319</b> | <b>88.783</b>        | <b>88.657</b> | <b>172.962</b> |

Output yang diperoleh dari pemutakhiran data pemilih yang berkualitas ini adalah BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Perbandingan realisasi Persentase Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.7              | Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih                                                         |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 100%                | 100%                                                                                                        | 90%    | 100%      | 111%     | 90%               |

Hambatan Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke Daftar Pemilih sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat media sosial dan iklan.

#### 8. Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Jumlah permohonan informasi Pada Tahun 2024 yang berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal         | Informasi yang diminta/Layanan yang diterima                                   | Jenis Kelamin | Pekerjaan/Jabatan Pemohon Informasi |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1   | 15 Januari 2024 | Jumlah Pemilih per kelurahan dan per TPS Pemilu 2024 dan Rekap DCT Pemilu 2024 | Laki-Laki     | TNI                                 |
| 2   | 30 Januari 2024 | Legalisir Surat Autentikasi Perolehan Suara                                    | Laki-Laki     | Partai Politik                      |
| 3   | 20 Maret 2024   | D Hasil Kecamatan 5 Pemilu                                                     | Laki-Laki     | Kesbangpol Kaltara                  |
| 4   | 27 Maret 2024   | Legalisir Surat Autentikasi Perolehan Suara                                    | Laki-Laki     | Partai Politik                      |
| 5   | 28 Maret 2024   | Legalisir Surat Autentikasi Perolehan Suara                                    | Laki-Laki     | Partai Politik                      |
| 6   | 29 Apr 2024     | Data Pengguna Hak Pilih dan Formulir Model DB Pemilu 2024                      | Laki-Laki     | Mahasiswa                           |
| 7   | 2 Mei 2024      | Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan                                         | Laki-Laki     | Kepolisian                          |
| 8   | 3 Mei 2024      | Data Perolehan Suara Tahun 2024                                                | Perempuan     | Partai Politik                      |
| 9   | 7 Juni 2024     | Lokasi TPS dan Jumlah DPT Tahun 2024                                           | Laki-Laki     | Partai Politik                      |
| 10  | 18 Agustus 2024 | Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tahun 2024                                  | Laki-Laki     | Kepolisian                          |
| 11  | 3 Sep 2024      | Legalisir Surat Autentikasi Perolehan Suara                                    | Perempuan     | Partai Politik                      |
| 12  | 5 Sep 2024      | Legalisir Surat Autentikasi Perolehan Suara                                    | Perempuan     | Partai Politik                      |

| No. | Tanggal        | Informasi yang diminta/Layanan yang diterima | Jenis Kelamin | Pekerjaan/Jabatan Pemohon Informasi |
|-----|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 13  | 26 Sep 2024    | Data Tim Kampanye Paslon                     | Laki-Laki     | Kepolisian                          |
| 14  | 9 Oktober 2024 | Informasi Lokasi Pemasangan APK              | Laki-Laki     | Kepolisian                          |

KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pengelolaan PPID antara lain :

- Melakukan update tampilan web E-PPID
- Menyiapkan dokumen permohonan informasi, tanda terima, dan dokumen pendukung lainnya
- Menyusun Daftar Informasi Publik
- Menyusun SOP PPID
- Memberikan Pelayanan Informasi sesuai PPID
- Membuat Laporan PPID

|                     |                                                                                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu |        |           |          |                   |
| IK.1.8              | Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP                                    |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                                                           | 95%    | 95%       | 100%     | 95%               |

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti Permohonan Informasi melalui PPID sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut :

- Terdapat beberapa pemohon informasi tidak bersedia mengikuti SOP yang telah ditentukan (tidak bersedia mengisi formulir permohonan informasi dan menyerahkan fotokopi identitas diri).

- Informasi terkait Pemilu sebelum Tahun 2019 dan Pilkada sebelum Tahun 2013 tidak tersedia, karena belum rapinya sistem arsip di KPU Kota Tarakan.
- Pemohon informasi melalui web e-PPID tidak dapat segera ditindaklanjuti karena padatnya kegiatan tahapan dan notifikasi informasi pemohon hanya dapat dicek melalui website e-PPID dan email, sehingga permohonan informasi terlambat diterima.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis ***“Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart”*** dinilai dari pencapaian kinerja dengan 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                                                | KINERJA |           |         | %<br>REALISASI<br>ANGGARAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|
|                                                                                  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                            |
| Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc                                       | 90%     | 90%       | 100%    | 100%                       |
| Persentase Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart | 95%     | 95%       | 100%    | 100%                       |

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 2 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc di Lingkungan KPU Kota Tarakan telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 2 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 99,57% yang artinya baik sekali.

#### **a. Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam tahun 2024 membantu dalam melaksanakan tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Perekrutan Anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS). Untuk perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU Kota Tarakan membuka pendaftaran pada tanggal 23 April 2024 di akun website KPU Kota Tarakan, media sosial lainnya, serta di papan pengumuman Kantor KPU Kota Tarakan. Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibutuhkan sebanyak 20 Orang. Proses penerimaan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan aplikasi SIAKBA melalui google dan masuk ke Link [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id). Jumlah pendaftar yang masuk kedalam aplikasi SIAKBA sebanyak 85 pendaftar.

Dari total 85 pendaftar dilaksanakan penelitian administrasi dan didapatkan hasil sebanyak 81 orang yang dinyatakan Memenuhi syarat 4 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Tahapan selanjutnya bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah mengikuti seleksi tertulis tes computer assisted (CAT) yang diselenggarakan Laboratorium Komputer PPKIA. Hasil dari seleksi tertulis yang lulus sebanyak 54 dan tidak lulus sebanyak 27.

Bagi peserta yang telah lolos tes seleksi tertulis dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Mei 2024 di kantor KPU Kota Tarakan. Tahapan selanjutnya bagi anggota yang lulus dalam tes wawancara ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024 sebanyak 20 (tujuh puluh) Orang yang masing-masing kecamatan sebanyak 5 (lima) orang bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu ditetapkan juga 5 (lima) orang sebagai calon pengganti yang diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024.

Pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih pada tanggal 16 Mei 2024 dan dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (BIMTEK) orientasi yang bertujuan sebagai pembekalan kepada anggota PPK terpilih yang akan melaksanakan kegiatan di kecamatan masing-masing.

Sekretariat KPU Kota Tarakan membantu melaksanakan tahapan perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 2 Mei 2024 Jumlah pendaftar yang memasukkan berkas sebanyak 129 pendaftar. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 127 pendaftar yang diumumkan pada tanggal 13 -14 Mei 2024, selanjutnya untuk pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi lanjut ke tes tertulis pada tanggal 17 Mei 2024

Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebanyak 127 pendaftar yang selanjutnya mengikuti seleksi berikutnya yaitu seleksi tes wawancara yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor KPU Kota Tarakan pada tanggal 21 – 22 Mei 2024. Dari Hasil tes wawancara yang dilaksanakan ditetapkan 60 pendaftar dinyatakan lolos sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara dari 20 Desa/Kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Pegumuman penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024 dengan susunan 3 (tiga) calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada peringkat teratas sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 3 (tiga) calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 dan dirangkaikan dengan Orientasi Tugas di Gedung Auditorium SMP 1 Tarakan.

Untuk tahapan Perekrutan Anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024, penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024. Jumlah pendaftar sebanyak 2331 pendaftar. Tahapan penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 dan pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebesar 2331 pendaftar. Tahapan selanjutnya adalah pelantikan yang tahapannya dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024.

|                     |                                                                                                 |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart |        |           |          |                   |
| IK.2.1              | Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc                                                      |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                 | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                            | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 85%                 | 100%                                                                                            | 90%    | 100%      | 111%     | 90%               |

Pembentukan PPK dan PPS di Kota Tarakan untuk Pilkada Tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**b. Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart**

Suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh kerja penyelenggara yang baik. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), satu dari tiga penyelenggara pemilu dan pemilihan pun fokus untuk terus memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara yang dimilikinya agar bekerja dengan baik dan selalu berupaya meningkatkan kapasitas jajarannya melalui pelatihan maupun pembekalan.

|                     |                                                                                                 |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Pembentukan Badan Adhoc dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart |        |           |          |                   |
| IK.2.1              | Terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart                           |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                                                 | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                                            | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                                               | 95%    | 95%       | 100%     | 95%               |

Peningkatan kapasitas penting untuk dilakukan terlebih tantangan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 akan berjalan cukup berat. Beberapa di antaranya bahkan akan berjalan beririsan.

Untuk menunjang tugas dan fungsi sekretariat KPU Kabupaten/Kota KPU RI melaksanakan kegiatan

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu**

| INDIKATOR KINERJA                           | KINERJA |           |         | %<br>REALISASI<br>ANGGARAN |
|---------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|
|                                             | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                            |
| Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu      | 95%     | 95%       | 100%    | 99,98%                     |
| Persentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu | 85%     | 85%       | 100%    | 100%                       |

#### **a. Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu**

Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai dari tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024, kampanye Pemilu terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum, debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial mulai tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024, sedangkan Kampanye Rapat Umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring mulai tanggal 21 Januari s.d. 10 Februari 2024.

KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pengelolaan masa Kampanye Pemilu 2024 dalam bentuk rapat koordinasi dengan partai politik dan pihak-pihak terkait, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

| No | Kegiatan                                                                                                                        | Peserta                                           | Tanggal Pelaksanaan     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Rapat Koordinasi terkait Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Tingkat Kota Tarakan bersama Stakeholder, | KPU Kota Tarakan, Stakeholder, Bawaslu Tarakan.   | 7 November 2023         |
| 2  | Mengikuti Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU RI               | KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia. | 8 s.d. 11 November 2023 |

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Peserta                                                                                              | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3  | kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Utara                                                                                                       | KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara                                                               | 15 November 2023    |
| 4  | Melaksanakan Rapat Koordinasi Penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Pemilu Tahun 2024 serta Penandatanganan Persetujuan Spesimen Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Tarakan. | KPU Kota Tarakan, Bawaslu Tarakan, serta Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Tarakan | 18 November 2023    |
| 5  | Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Bersama KPU Kab/Kota Se-Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Serentak yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Utara                                                                             | KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara                                                               | 17 Januari 2024     |
| 6  | Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilu 2024 tingkat Kota Tarakan, pada                                                                                                                                                     | KPU Kota Tarakan, Stakeholder, Bawaslu Tarakan, Pimpinan dan Operator Sikadeka Partai Politik        | 19 Januari 2024     |

| No | Kegiatan                                                                              | Peserta                                                               | Tanggal Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                       | Peserta Pemilu Tingkat Kota Tarakan                                   |                     |
| 7  | Melaksanakan Penertiban & Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2024. | KPU Kota Tarakan, PPK dan PPS se Kota Tarakan, Satpol PP Kota Tarakan | 11 Februari 2024    |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada pengelolaan kampanye Pemilu 2024 antara lain regulasi Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan yang baru terbit beberapa hari sebelum dimulainya tahapan, kendala dalam penentuan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Sedangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, masa kampanye dimulai dari tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024, kampanye terdiri dari Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai tanggal 10 s.d. 23 November 2024.

Berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan untuk mewujudkan pengelolaan masa Kampanye Pilkada 2024 antara lain:

| NO | Kegiatan                                                          | Peserta                                                                     | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana kampanye | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 18 September 2024   |
| 2. | Rapat Koordinasi penetapan lokasi                                 | KPU Kota Tarakan, Instansi Terkait, PPK,                                    | 20 September 2024   |

| NO | Kegiatan                                                                                                                         | Peserta                                                                     | Tanggal Pelaksanaan      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Pemasangan Alat Peraga dan Bawaslu Kota Tarakan<br>Kampanye                                                                      |                                                                             |                          |
| 3. | Rapat Koordinasi Persiapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Kota Tarakan                                    | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 9 Oktober 2024           |
| 4. | Rapat Koordinasi Penyerahan Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye                                                   | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 15 Oktober 2024          |
| 5. | Rapat Koordinasi persiapan debat publik dengan satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tarakan tahun 2024 | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 23 Oktober 2024          |
| 6. | Rapat Koordinasi persiapan debat publik kedua                                                                                    | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 8 November 2024          |
| 7. | Rapat Koordinasi pemantapan debat publik pertama                                                                                 | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan | 9 November 2024          |
| 8. | Fasilitasi Iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh KPU Kota Tarakan                                              | -                                                                           | 10 s.d. 23 November 2024 |

| NO  | Kegiatan                                                    | Peserta                                                                                                                         | Tanggal Pelaksanaan |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9.  | Debat Publik Pertama                                        | KPU Kota Tarakan, Paslon, Petugas Penghubung, Tim Kampanye, Bawaslu Kota Tarakan, Instansi Terkait, Tamu Undangan               | 14 November 2024    |
| 10. | Rapat Koordinasi pematapan debat publik kedua               | KPU Kota Tarakan, Petugas Penghubung, Tim Kampanye dan Bawaslu Kota Tarakan                                                     | 18 November 2024    |
| 11. | Debat Publik Kedua                                          | KPU Kota Tarakan, Paslon, Petugas Penghubung, Tim Kampanye, Bawaslu Kota Tarakan, Instansi Terkait, Tamu Undangan               | 21 November 2024    |
| 12. | Rapat Koordinasi Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye | KPU Kota Tarakan, Parpol Peserta Pemilu 2024, Petugas Penghubung, Tim Kampanye, PPK, Instansi Terkait, dan Bawaslu Kota Tarakan | 22 November 2024    |
| 13  | Pembersihan Alat Peraga Kampanye di 4 Kecamatan             | KPU Kota Tarakan, PPK, dan Satpol PP                                                                                            | 23 November 2024    |

|                     |                                        |  |                   |
|---------------------|----------------------------------------|--|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu       |  |                   |
| IK.3.1              | Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu |  |                   |
| Realisasi 2022-2023 | 2024                                   |  | Renstra 2025-2029 |

|      |      |        |           |          |             |
|------|------|--------|-----------|----------|-------------|
| 2022 | 2023 | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025 |
| -    | 100% | 95%    | 100%      | 105%     | -           |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada pengelolaan kampanye Pilkada 2024 adalah :

1. Tahapannya pendek, sementara Peraturan KPU dan Juknis terkait kampanye baru terbit beberapa hari sebelum tahapan dimulai.
2. Penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
3. Tahapan debat beririsan dengan tahapan teknis lainnya, sehingga beban kerja lebih berat.

**b. Persentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu**

KPU Kota Tarakan telah menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye ini, KPU Kota Tarakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada Laporan Dana Kampanye; dan
2. memberikan tanda tanda terima.

Adapun hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan hasil audit dana kampanye sebagaimana berikut :

| No | Nama Parpol                           | Laporan Dana Kampanye dan Hasil Audit Dana Kampanye |                |       |       |             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
|    |                                       | LADK                                                | LADK PERBAIKAN | LPSDK | LPPDK | HASIL AUDIT |
| 1. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | √                                                   |                |       | √     | PATUH       |
| 2. | Partai Hati Nurani Rakyat             |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 3. | Partai Nasdem                         |                                                     | √              |       | √     | TIDAK PATUH |
| 4. | Partai Ummat                          |                                                     | √              |       | √     | TIDAK PATUH |

| No  | Nama Parpol                     | Laporan Dana Kampanye dan Hasil Audit Dana Kampanye |                |       |       |             |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
|     |                                 | LADK                                                | LADK PERBAIKAN | LPSDK | LPPDK | HASIL AUDIT |
| 5.  | Partai Kebangkitan Bangsa       | √                                                   |                |       | √     | PATUH       |
| 6.  | Partai Bulan Bintang            |                                                     | √              | √     | √     | PATUH       |
| 7.  | Partai Garda Republik Indonesia |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 8.  | Partai Keadilan Sejahtera       |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 9.  | Partai Kebangkitan Nusantara    |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 10. | Partai Amanat Nasional          |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 11. | Partai Golongan Karya           |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 12. | Partai Persatuan Pembangunan    |                                                     | √              | √     | √     | PATUH       |
| 13. | Partai Gerakan Indonesia Raya   |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |

| No  | Nama Parpol                       | Laporan Dana Kampanye dan Hasil Audit Dana Kampanye |                |       |       |             |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
|     |                                   | LADK                                                | LADK PERBAIKAN | LPSDK | LPPDK | HASIL AUDIT |
| 14. | Partai Solidaritas Indonesia      |                                                     | √              |       | √     | TIDAK PATUH |
| 15. | Partai Perindo                    |                                                     | √              |       | √     | PATUH       |
| 16. | Partai Demokrat                   |                                                     | √              |       | √     | TIDAK PATUH |
| 17. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia |                                                     | √              |       | √     | TIDAK PATUH |
| 18. | Partai Buruh                      | -                                                   | -              | -     | -     | -           |

Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Tarakan dalam mendukung pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Membentuk Helpdesk Sikadeka dan memberikan pelayanan dana kampanye.
3. Melaksanakan Bimtek dan Rapat Koordinasi dengan Partai Politik dalam rangka persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye.
4. Menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik sesuai Tahapan Pelaporan Dana Kampanye yang berlaku.
5. Mengumumkan laporan dana kampanye partai politik sesuai tahapannya
6. Menerima Hasil Audit Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik.
7. Mengumumkan hasil audit dana kampanye partai politik sesuai tahapannya.
8. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hambatan /kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dana kampanye Pemilu 2024 antara lain kurangnya SDM Partai Politik yang mengerti IT, sehingga memerlukan pendampingan oleh Helpdesk Sidakadeka KPU Kota Tarakan. Selain itu hambatan yang lain yaitu Partai Politik baru

mengerjakan dan mengumpulkan Laporan Dana Kampanye di hari akhir penyerahan, sehingga memerlukan pendampingan oleh Helpdesk Sikadeka KPU Kota Tarakan.

KPU Kota Tarakan telah menerima Laporan Dana Kampanye dari Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, berikut rinciannya :

| <b>Laporan Dana Kampanye dan Hasil Audit</b> | <b>Tanggal Penyerahan dan Status</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| LADK                                         | 24 September 2024, DIKEMBALIKAN      |
| LADK Perbaikan                               | 26 September 2024, DITERIMA          |
| LPSDK                                        | 24 Oktober 2024, DITERIMA            |
| LPPDK                                        | 24 November 2024, DIKEMBALIKAN       |
| LPPDK Perbaikan                              | 25 November 2024, DITERIMA           |
| Hasil Audit                                  | PATUH                                |

Berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Laporan dana kampanye pasangan calon dinyatakan PATUH.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pengelolaan Dana Kampanye Pilkada 2024 yang telah dilaksanakan :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Membentuk Helpdesk Sikadeka dan memberikan pelayanan dana kampanye.
3. Melaksanakan Bimtek dan Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Operator Sikadeka dalam rangka persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye.
4. Menerima Laporan Dana Kampanye Paslon sesuai Tahapan Pelaporan Dana Kampanye yang berlaku.
5. Mengumumkan laporan dana kampanye paslon sesuai tahapannya
6. Menerima Hasil Audit Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik.
7. Mengumumkan hasil audit dana kampanye paslon sesuai tahapannya.
8. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

|                     |                                             |        |           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Masa Kampanye Pemilu            |        |           |          |                   |
| IK.3.1              | Persentase Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                             | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                        | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | 100%                                        | 85%    | 100%      | 117%     | -                 |

Hambatan yang dihadapi pada tahapan dana kampanye Pilkada 2024 antara lain Peraturan KPU dan Juknis terkait dana kampanye tidak detail dijelaskan dalam bimbingan teknis sehingga ada beberapa hal yang masih multitafsir dan perlu dikoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Utara dan helpdesk KPU RI. Selain itu waktu pengadaan Akuntan Publik yang sempit, sementara jadwal pengadaan dan waktu penyampaian laporan ke KAP juga berdekatan.

#### **SASARAN STRATEGIS 4**

**Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis ***“Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik”*** dinilai dari pencapaian kinerja dengan 3 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                    | KINERJA |           |         | %                  |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI ANGGARAN |
| Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu | 90%     | 100%      | 100%    | 99,52%             |
| Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa     | 90%     | 100%      | 100%    | 99,99%             |
| Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik          | 90%     | 100%      | 100%    | 100%               |

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 3 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya

Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik di Lingkungan KPU Kota Tarakan telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 3 indikator untuk realisasi anggaran sebesar .....% yang artinya baik sekali.

Capaian persentase KPU Kota Tarakan dalam tahapan pendistribusian Logistik Pemilu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis tepat mutu dan tepat waktu dimaksudkan sebagai acuan terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan pemilu. Pendistribusian logistic dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan tepat, dilihat dari kontribusi terhadap kebutuhan logistic yang telah dilaksanakan pada tahap pengadaan yang sudah diterima oleh KPU Kota Tarakan.

KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Khususnya di Kota Tarakan pada tahun 2024 untuk 4 Kecamatan se-Kota Tarakan. Kegiatan ini melibatkan pihak-pihak yang mendukung suksesnya Kegiatan Pelaksanaan Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tahun 2024 yaitu Kepolisian Resor Kota Tarakan, Kejaksaan Negeri Kota Tarakan, Bawaslu Kota Tarakan dan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini, KPU Kota Tarakan yang diwakili oleh Ketua KPU Kota Tarakan berkoordinasi kepada semua Pihak yang terlibat dalam suksesnya Pelaksanaan Pendistribusian Logistik agar dapat saling bekerja sama dan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. KPU Kota Tarakan telah menyiapkan armada Transportasi yaitu 13 Truk untuk Pendistribusian Logistik di 4 Kecamatan se-Kota Tarakan. Untuk pembagian Jadwal Pendistribusian dapat kami sampaikan pada Tabel dibawah ini:

| NO | KECAMATAN                                                         | HARI/TANGGAL                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | TARAKAN TIMUR<br>TARAKAN TENGAH<br>TARAKAN BARAT<br>TARAKAN UTARA | SELASA, 13 FEBRUARI 2024<br>PUKUL 09.00 WITA – SELESAI<br>(PEMILIHAN UMUM) |

| NO | KECAMATAN                                                         | HARI/TANGGAL                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2. | TARAKAN TIMUR<br>TARAKAN TENGAH<br>TARAKAN BARAT<br>TARAKAN UTARA | RABU, 27 NOVEMBER 2024<br>PUKUL 09.30 WITA s.d SELESAI |

Kegiatan Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Khususnya di Kota Tarakan pada tahun 2024 ini dilaksanakan dengan hasil yang sangat baik. Pada Tahun ini adalah tahun dimana Pelaksanaan Pendistribusian Logistik mengalami kemajuan yang sangat signifikan terhadap permasalahan yang sering terjadi pada Pelaksanaan Pendistribusian Logistik pada Pemilihan sebelum-sebelumnya. Tetapi kendala-kendala yang sangat belum bisa dihindari pada saat Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian Logistik yaitu Jalur/Medan Transportasi yang dilalui mengalami kerusakan parah dikarenakan Cuaca Ekstrem yang terjadi sehingga menyebabkan Armada Transportasi mengalami Pelambatan Proses Tiba pada Tempat Tujuan Distribusi Logistik. Diantara nya pada Kecamatan Tarakan Barat khususnya Kelurahan Karang Anyar.

KPU Kota Tarakan dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mencapai 90% realisasi, faktor pendukung capaian pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu diantaranya adalah :

1. Pengadaan logistik lebih awal sehingga pendistribusian logistik pemilu/pemilihan untuk pengadaan tahap I dilakukan lebih awal;
2. Metode pengadaan tahap I untuk pengadaan logistik dilakukan oleh penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah terverifikasi oleh KPU dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Dukungan Badan Adhoc dan stakeholder terkait dalam hal ini dinas perhubungan, BMKG, TNI/Polri terkait data dan informasi kondisi distribusi, moda transportasi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi lapangan serta jadwal distribusi yang terschedule sesuai dengan kecamatan terjauh;

4. Adanya koordinasi secara personal yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan kepada seluruh stakeholder terkait.

Capaian target indikator Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pengadaan Barang dan Jasa secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan kata lain kegiatan pada indikator tersebut telah berhasil mencapai target kinerja.

|                     |                                                                        |        |           |          |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik. |        |           |          |                   |
| IK.4.1              | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu                   |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                        | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                   | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 100%                | 100%                                                                   | 85%    | 85%       | 100%     | -                 |

### **SASARAN STRATEGIS 5**

#### **Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis **“Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara”** dinilai dari pencapaian kinerja dengan 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                                             | KINERJA |           |         | %                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|                                                                               | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI ANGGARAN |
| Persentase Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara      | 85%     | 85%       | 100%    | 97,78%             |
| Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 90%     | 90%       | 100%    | 100%               |

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian sebesar 100%, serta realisasi anggaran sebesar 77,61% yang artinya baik, hal ini karena adanya efisiensi anggaran.

Untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah berupa persiapan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dimana kegiatan tahapan pelaksanaan seutuhnya dilaksanakan pada awal tahun 2024.

**a. Persentase Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan pada Hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024, maka KPU Kota Tarakan melaksanakan beberapa upaya dalam rangka penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Tarakan, antara lain :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap pada Pemilu Tahun 2024 bersama PPK dan PPS Se Kota Tarakan tanggal 26 Januari 2024.
2. Melaksanakan Bimtek Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 bersama PPK dan PPS se Kota Tarakan tanggal 9 Februari 2024. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan pada Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yaitu Kecamatan Tarakan Tengah. Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 dengan total jumlah TPS sebanyak 194 TPS, berikut beberapa upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan dalam rangka penyiapan Tahapan PSU Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024, antara lain:

| No | Pihak Terkait                           | Tanggal Koordinasi | Tempat Koordinasi       | Keterangan                                           |
|----|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | PPK dan PPS se Kecamatan Tarakan Tengah | 8 Juli 2024        | Kantor KPU Kota Tarakan | Rakor Persiapan PSU                                  |
| 2. | SKPD Tingkat Kota Tarakan               | 8 Juli 2024        | Ruang Rapat Kesbangpol  | Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekda Kota Tarakan |
| 3. | Partai Politik, Instansi terkait,       | 20 Juni 2024       | Kantor KPU Kota Tarakan | Rakor Pelaksanaan PSU di Dapil Kota                  |

| No | Pihak Terkait                                        | Tanggal Koordinasi | Tempat Koordinasi              | Keterangan                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Media Massa, OKP, Ormas, Stakeholder terkait lainnya |                    |                                | Tarakan 1 serta Deklarasi PSU Damai                                                                                                                                     |
| 4. | PPK dan PPS se Kecamatan Tarakan Tengah              | 27 Juni 2024       | Ruang Pertemuan SMPN 1 Tarakan | Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada PSU Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 |
| 5. | Kepolisian, Instansi Terkait Intel, Aparat Keaman    | 12 Juni 2024       | Ruang Rapat Kesbangpol         | Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemda Kota Tarakan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Tarakan                                                                              |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 antara lain :

- Regulasi dan petunjuk teknis yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara baru terbit mendekati hari H.
- Pembangunan beberapa TPS di Kelurahan Karang Anyar dan Pantai Amal terkendala karena berada dilahan milik Lantamal.
- Terjadi Pemungutan Suara Ulang di salah satu TPS akibat terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali.

- Terdapat perubahan cara penulisan angka pada formulir C Plano mendekati Hari Pemungutan Suara, sehingga membingungkan KPPS.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Hari Pemungutan Suara sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka KPU Kota Tarakan melaksanakan beberapa upaya dalam rangka penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024, antara lain :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur serta Walikota & Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 bersama PPK dan PPS se-Kalimantan Utara. Narasumber dalam kegiatan ini Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Hariyadi Hamid, S.E., M.Sc. dan Akademisi (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan H. Mumaddadah S.H., M.H. yang bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan tanggal 16 Mei 2024.
2. melaksanakan Bimbingan Teknis Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur serta Walikota & Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 bertempat di Ruang Pertemuan SMPN 1 Tarakan tanggal 26 Mei 2024.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 bersama PPK dan PPS se Kota tarakan yang bertempat di Royal Crown tanggal 6 November 2024.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan simulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersama PPK bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Tarakan tanggal tanggal 19 November 2024.
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk mempersiapkan tahap pemungutan dan penghitungan suara bersama Stakeholder bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Tarakan tanggal 21 November 2024.
6. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2024 bertempat di Halaman Kantor KPU Kota Tarakan tanggal 24 November 2024.

|                     |                                                                           |        |           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara                             |        |           |          |                   |
| IK.5.1              | Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                           | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                      | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                         | 90%    | 90%       | 100%     | -                 |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 antara lain Peraturan KPU, Juknis, Buku Panduan KPPS baru terbit beberapa hari sebelum tahapan dimulai. Selain itu regulasi terkait Pemilihan dengan satu Pasangan Calon kurang dibahas dan dijelaskan secara detail, pemindahan beberapa Lokasi TPS di Kelurahan Karang Anyar dan Pantai Amal yang berada dilahan milik Lantamal menimbulkan protes dari masyarakat yang merasa diragukan karena lokasinya pemungutan suaranya jauh dari tempat tinggal masyarakat.

#### **b. Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pelaksanaan dan evaluasi tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2024, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS untuk mengetahui potensi permasalahan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Melakukan penyusunan potensi permasalahan pemungutan dan penghitungan suara serta rekomendasi cara penyelesaiannya.
3. Melakukan penyusunan potensi permasalahan penggunaan Aplikasi SIREKAP pada hari H pemungutan dan penghitungan suara serta rekomendasi cara penyelesaiannya.
4. Menghadiri kegiatan rapat evaluasi pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bersama KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara yang

diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Hotel Royal Tarakan.

|                     |                                                                               |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara                                 |        |           |          |                   |
| IK.5.2              | Persentase Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                               | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                          | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                             | 90%    | 90%       | 100%     | 90%               |

Belum ditemukan hambatan atau kendala yang berarti dalam pelaksanaan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara baik pada tahapan Pemilu 2024 maupun Tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung saat ini, laporan evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu.

### **SASARAN STRATEGIS 6**

#### **Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu.**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “***Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu***” dinilai dari pencapaian kinerja dengan 3 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                                 | KINERJA |           |         | %<br>REALISASI<br>ANGGARAN |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|
|                                                                   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                            |
| Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu             | 95%     | 95%       | 100%    | 100%                       |
| Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu           | 95%     | 95%       | 100%    | 100%                       |
| Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan | 95%     | 95%       | 100%    | 100%                       |

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 3 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024.

**a. Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu**

KPU Kota Tarakan telah melaksanakan penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan tanggal 3 Maret 2024 dan pada tanggal 17 Juli 2024, berikut rinciannya :

- a. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024, ditetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NOMOR DAN NAMA<br>PARTAI POLITIK<br>PESERTA PEMILU |                                    | RINCIAN                         |                                  |                                   |                                  | JUMLAH<br>AKHIR |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                    |                                    | 1                               | 2                                | 3                                 | 4                                |                 |
|                                                    |                                    | DAPIL I<br>KOTA<br>TARAKAN<br>1 | DAPIL II<br>KOTA<br>TARAKAN<br>2 | DAPIL III<br>KOTA<br>TARAKAN<br>3 | DAPIL IV<br>KOTA<br>TARAKAN<br>4 |                 |
| (1)                                                |                                    | (2)                             | (3)                              | (4)                               | (5)                              | (6)             |
| A.                                                 | Partai Nasional                    |                                 |                                  |                                   |                                  |                 |
|                                                    | 1. Partai<br>Kebangkitan<br>Bangsa | 6.375                           | 3.730                            | 3.205                             | 1.939                            | 15.249          |
|                                                    | 2. Partai Gerindra                 | 4.653                           | 4.054                            | 10.504                            | 2.410                            | 21.621          |
|                                                    | 3. PDI Perjuangan                  | 2.736                           | 2.901                            | 4.007                             | 2.754                            | 12.398          |
|                                                    | 4. Partai Golkar                   | 7.257                           | 3.930                            | 3.534                             | 2.202                            | 16.923          |
|                                                    | 5. Partai NasDem                   | 3.401                           | 2.494                            | 4.039                             | 2.274                            | 12.208          |
|                                                    | 6. Partai Buruh                    | 0                               | 0                                | 0                                 | 0                                | 0               |
|                                                    | 7. Partai<br>Gelombang             | 155                             | 266                              | 329                               | 167                              | 917             |

| NOMOR DAN NAMA<br>PARTAI POLITIK<br>PESERTA PEMILU |                                           | RINCIAN                         |                                  |                                   |                                  | JUMLAH<br>AKHIR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                    |                                           | 1                               | 2                                | 3                                 | 4                                |                 |
|                                                    |                                           | DAPIL I<br>KOTA<br>TARAKAN<br>1 | DAPIL II<br>KOTA<br>TARAKAN<br>2 | DAPIL III<br>KOTA<br>TARAKAN<br>3 | DAPIL IV<br>KOTA<br>TARAKAN<br>4 |                 |
| (1)                                                |                                           | (2)                             | (3)                              | (4)                               | (5)                              | (6)             |
|                                                    | Rakyat<br>Indonesia                       |                                 |                                  |                                   |                                  |                 |
|                                                    | 8. Partai Keadilan<br>Sejahtera           | 3.578                           | 2.525                            | 5.093                             | 415                              | 11.611          |
|                                                    | 9. Partai<br>Kebangkitan<br>Nusantara     | 31                              | 4                                | 27                                | 5                                | 67              |
|                                                    | 10. Partai Hati<br>Nurani Rakyat          | 2.361                           | 1.657                            | 2.409                             | 2.533                            | 8.960           |
|                                                    | 11. Partai Garda<br>Republik<br>Indonesia | 23                              | 14                               | 17                                | 4                                | 58              |
|                                                    | 12. Partai Amanat<br>Nasional             | 2.247                           | 1.207                            | 2.427                             | 285                              | 6.166           |
|                                                    | 13. Partai Bulan<br>Bintang               | 10                              | 3                                | 19                                | 4                                | 36              |
|                                                    | 14. Partai Demokrat                       | 2.467                           | 2.982                            | 6.175                             | 2.479                            | 14.103          |
|                                                    | 15. Partai<br>Solidaritas<br>Indonesia    | 127                             | 118                              | 215                               | 67                               | 527             |
|                                                    | 16. Partai PERINDO                        | 408                             | 2.295                            | 63                                | 138                              | 2.904           |
|                                                    | 17. Partai Persatuan<br>Pembangunan       | 2.289                           | 4.284                            | 2.038                             | 531                              | 9.142           |
|                                                    | 24. Partai Ummat                          | 47                              | 12                               | 15                                | 3                                | 77              |

| NOMOR DAN NAMA<br>PARTAI POLITIK<br>PESERTA PEMILU              | RINCIAN                             |                                      |                                       |                                  | JUMLAH<br>AKHIR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                                 | 1                                   | 2                                    | 3                                     | 4                                |                 |
|                                                                 | DAPIL I<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>1 | DAPIL II<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>2 | DAPIL III<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>3 | DAPIL IV<br>KOTA<br>TARAKAN<br>4 |                 |
| (1)                                                             | (2)                                 | (3)                                  | (4)                                   | (5)                              | (6)             |
| B. Jumlah Seluruh Suara<br>Sah Partai Politik<br>Peserta Pemilu | 38.165                              | 32.476                               | 44.116                                | 18.210                           | 132.967         |

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan pada Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 yaitu Kecamatan Tarakan Tengah pada tanggal 13 Juli 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 158 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024, ditetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NOMOR DAN NAMA<br>PARTAI POLITIK<br>PESERTA PEMILU | RINCIAN                             |                                      |                                       |                                  | JUMLAH<br>AKHIR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                    | 1                                   | 2                                    | 3                                     | 4                                |                 |
|                                                    | DAPIL I<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>1 | DAPIL II<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>2 | DAPIL III<br><br>KOTA<br>TARAKAN<br>3 | DAPIL IV<br>KOTA<br>TARAKAN<br>4 |                 |
| (1)                                                | (2)                                 | (3)                                  | (4)                                   | (5)                              | (6)             |
| A. Partai Nasional                                 |                                     |                                      |                                       |                                  |                 |
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa                       | 6.105                               | 3.730                                | 3.205                                 | 1.939                            | 14.979          |
| 2. Partai Gerindra                                 | 5.603                               | 4.054                                | 10.504                                | 2.410                            | 22.571          |
| 3. PDI Perjuangan                                  | 2.799                               | 2.901                                | 4.007                                 | 2.754                            | 12.461          |
| 4. Partai Golkar                                   | 4.341                               | 3.930                                | 3.534                                 | 2.202                            | 14.007          |
| 5. Partai NasDem                                   | 2.623                               | 2.494                                | 4.039                                 | 2.274                            | 11.430          |
| 6. Partai Buruh                                    | 0                                   | 0                                    | 0                                     | 0                                | 0               |

| NOMOR DAN NAMA<br>PARTAI POLITIK<br>PESERTA PEMILU |                                                        | RINCIAN                         |                                  |                                   |                                  | JUMLAH<br>AKHIR |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                    |                                                        | 1                               | 2                                | 3                                 | 4                                |                 |
|                                                    |                                                        | DAPIL I<br>KOTA<br>TARAKAN<br>1 | DAPIL II<br>KOTA<br>TARAKAN<br>2 | DAPIL III<br>KOTA<br>TARAKAN<br>3 | DAPIL IV<br>KOTA<br>TARAKAN<br>4 |                 |
| (1)                                                |                                                        | (2)                             | (3)                              | (4)                               | (5)                              | (6)             |
|                                                    | 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia                   | 77                              | 266                              | 329                               | 167                              | 839             |
|                                                    | 8. Partai Keadilan Sejahtera                           | 2.770                           | 2.525                            | 5.093                             | 415                              | 10.803          |
|                                                    | 9. Partai Kebangkitan Nusantara                        | 62                              | 4                                | 27                                | 5                                | 98              |
|                                                    | 10. Partai Hati Nurani Rakyat                          | 1.588                           | 1.657                            | 2.409                             | 2.533                            | 8.187           |
|                                                    | 11. Partai Garda Republik Indonesia                    | 8                               | 14                               | 17                                | 4                                | 43              |
|                                                    | 12. Partai Amanat Nasional                             | 3.192                           | 1.207                            | 2.427                             | 285                              | 7.111           |
|                                                    | 13. Partai Bulan Bintang                               | 5                               | 3                                | 19                                | 4                                | 31              |
|                                                    | 14. Partai Demokrat                                    | 2.620                           | 2.982                            | 6.175                             | 2.479                            | 14.256          |
|                                                    | 15. Partai Solidaritas Indonesia                       | 27                              | 118                              | 215                               | 67                               | 427             |
|                                                    | 16. Partai PERINDO                                     | 21                              | 2.295                            | 63                                | 138                              | 2.517           |
|                                                    | 17. Partai Persatuan Pembangunan                       | 2.040                           | 4.284                            | 2.038                             | 531                              | 8.893           |
|                                                    | 24. Partai Ummat                                       | 10                              | 12                               | 15                                | 3                                | 40              |
| B.                                                 | Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu | 33.891                          | 32.476                           | 44.116                            | 18.210                           | 128.693         |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada tahapan ini adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, KPU Kota Tarakan beserta Jajaran Badan Adhoc Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah harus bekerja keras menyelesaikan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu yang sempit, melakukan bimtek kepada

PPK, PPS dan KPPS, serta mempersiapkan pengadaan dan pengepakan logistik untuk keperluan PSU.

KPU Kota Tarakan telah melaksanakan penetapan Hasil Pilkada 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan tanggal 5 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, berikut hasilnya :



|                     |                                                       |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu                    |        |           |          |                   |
| IK.6.1              | Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                       | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                  | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                     | 95%    | 95%       | 100%     | 95%               |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada tahapan ini adalah Peraturan KPU, Petunjuk Teknis serta Buku Panduan KPPS baru terbit beberapa hari sebelum tahapan dimulai, serta regulasi yang mengatur tentang Pemilihan dengan satu Pasangan Calon kurang dibahas dan dijelaskan detail, sehingga KPU Kota Tarakan perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU RI.

## b. Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu

Pada Tahun 2024, KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sengketa penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

| No | No. Registrasi Perkara              | Lembaga Peradilan   | Penggugat/ Pelawan                                                                 | Tergugat/ Terlawan                 | Status Perkara  |
|----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025            | Mahkamah Konstitusi | Ambo Tuwo (Lembaga Analisis HAM Indonesia Pemantau Pemilihan Kota Tarakan)         | Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan | Sedang Berjalan |
| 2  | 2/PHPU.PRES-XXII/2024               | Mahkamah Konstitusi | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P., | KOMISI PEMILIHAN UMUM              | Putusan         |
| 3  | 1/PHPU.PRES-XXII/2024               | Mahkamah Konstitusi | H.ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D & Dr. (H.C) H.A.MUHAIMIN ISKANDAR                    | KOMISI PEMILIHAN UMUM              | Putusan         |
| 4  | 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 | Mahkamah Konstitusi | PPP                                                                                | Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan | Putusan         |

Upaya yang dilakukan KPU Kota Tarakan dalam penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (PHPU) antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis dan rapat koordinasi penyelesaian PHPU yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Koordinasi dengan Helpdesk KPU RI dan Kuasa Hukum.
3. Menyusun Matriks Inventaris Masalah.
4. Menyusun Kronologi Permasalahan PHP.
5. Mengumpulkan Alat Bukti.
6. Menyusun Jawaban Termohon.

7. Menghadiri Sidang di Mahkamah Konstitusi.
8. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

|                     |                                                         |        |           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu                      |        |           |          |                   |
| IK.6.2              | Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                         | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                    | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                       | 95%    | 95%       | 100%     | 100%              |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu antara lain kesulitan pengumpulan alat bukti hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat KPPS dan hasil rekapitulasi di Tingkat PPK, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan kotak rekapitulasi yang cukup memakan waktu.

Upaya yang dilakukan KPU Kota Tarakan dalam penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan (PHP) antara lain :

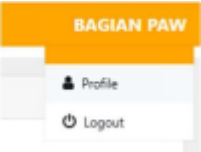
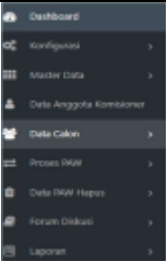
1. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi terkait Penyelesaian PHP yang dilaksanakan oleh KPU RI dan Mahkamah Konstitusi, serta KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Koordinasi dengan Helpdesk KPU RI didampingi KPU Provinsi Kalimantan Utara.
3. Menyusun Matriks Inventaris Masalah.
4. Menyusun Kronologi Permasalahan PHP.
5. Menunjuk Kuasa Hukum.
6. Mengumpulkan Alat Bukti.
7. Menyusun Jawaban Termohon.
8. Menghadiri Sidang di Mahkamah Konstitusi.

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada penyelesaian PHP saat ini adalah belum ada standar honorarium yang jelas dan seragam untuk pengadaan dan pembayaran honor Kuasa Hukum sedangkan waktu pengadaan kuasa hukum mepet dengan jadwal sidang MK.

**c. Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mengatur proses penggantian antarwaktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW).

Akan tetapi karena belum ada Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tarakan Periode 2024-2029, pada Tahun 2024 KPU Kota Tarakan tetap mempersiapkan dokumen pelaksanaan PAW dengan melakukan update data dan dokumen pada aplikasi SIMPAW. Berikut upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan dalam melakukan update data pada SIMPAW :

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                                                        | AKSI |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Melakukan akses Simpaw di <a href="http://www.simpaw.kpu.go.id">www.simpaw.kpu.go.id</a><br> | √    |
| 2.  | Melakukan pengisian data Komisioner KPU Kota Tarakan<br>                                     | √    |
| 3.  | <br>Melakukan pencermatan dan pengisian data calon sesuai dapil                              | √    |
| 4.  | Mengunggah Keputusan di Menu Data Calon untuk Setiap Dapil                                                                                                                      | √    |

| NO. | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AKSI |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | <p>Kpts. Penetapan Hasil Pemilu</p> <p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen</p> <p>File PDF max 5mb</p> <p><input type="button" value="Simpan"/></p> <p>Kpts. Penetapan Calon Terpilih</p> <p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen</p> <p>File PDF max 5mb</p> |      |
| 5.  | Memastikan SIMPAW siap digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                         | √    |

|                     |                                                                   |        |           |          |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu                                |        |           |          |                   |
| IK.6.3              | Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                   | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                              | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                 | 95%    | 95%       | 100%     | 95%               |

Hambatan atau kendala yang dihadapi pada pelaporan pelaksanaan PAW saat ini dari sisi aplikasi yaitu update/perbaikan pada Aplikasi SIMPAW yang sedang berlangsung saat ini sehingga url SIMPAW tidak bisa diakses, tidak adanya bimbingan teknis terbaru terkait pengenalan fitur-fitur pada aplikasi SIMPAW, operator hanya berpedoman pada modul yang dibagikan dan petunjuk lewat grup whatsapp.

### **SASARAN STRATEGIS 7**

#### **Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “***Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara***” dinilai dari pencapaian kinerja dengan 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                                   | KINERJA |           |         | %<br>REALISASI<br>ANGGARAN |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------|
|                                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |                            |
| Persentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara | 90%     | 90%       | 100%    | 100%                       |

Tersusunnya Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara KPU Kota Tarakan yang akuntabel dan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Kemenpan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja pemerintah atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen penilaian meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atas daftar terinci atau analisi atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, termaksud juga penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standart Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir sampai dengan tanggal per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berbasir kas, sedangkan neraca, laporan Operasional dan Laporan Perubahan Akuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

|                     |                                                          |        |           |          |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara |        |           |          |                   |
| IK.7                | Persentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara      |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                          | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                     | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 100%                | 100%                                                     | 90%    | 90%       | 100%     | 90%               |

Catatan atas Barang Milik Negara (CaBMN) menyajikan informasi tentang penjelasan terkait Kondisi Barang Milik Negara, jumlah aset yang dimiliki oleh satker dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satker tersebut. Penyusunan Catatan atas

Barang Milik Negara disesuaikan pada laporan Aset yang bisa diunduh pada Sakti-Web. Dalam hal ini operator Aset Tetap menyajikan laporan berdasarkan informasi yang terdapat pada Sakti Web.

### **SASARAN STRATEGIS 8**

#### **Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.**

Sekretariat KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “***Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana***” dinilai dari pencapaian kinerja dengan 3 indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

| INDIKATOR KINERJA                              | KINERJA |           |         | %                  |
|------------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
|                                                | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | REALISASI ANGGARAN |
| Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 100%    | 100%      | 100%    | 99,31%             |
| Persentase Sistem Informasi ASN                | 100%    | 100%      | 100%    | 100%               |

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 3 indikator tersebut sebesar 100%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 2 indikator untuk realisasi anggaran sebesar ....% hal ini berarti memaksimalkan anggaran

Pada tahun 2024 KPU Kota Tarakan difokuskan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan dan rehabilitasi ruangan kantor guna mendukung kelancaran tugas pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Indikator ini menunjukkan kondisi KPU Kota Tarakan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja, menyelenggarakan administrasi perkantoran dan penyimpanan logistik eks pemilu/pemilihan. Penyimpanan eks logistic pemilu/pemilihan dilakukan dalam upaya pengamanan arsip dan alat perlengkapan pemungutan suara dan

lainnya, apabila pengamanan tersebut tidak dilakukan, dapat berpotensi hilang atau rusak, serta terjadi penyusutan nilai asset.

|                     |                                                                     |        |           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana |        |           |          |                   |
| IK.8.1              | Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor                      |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                     | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| 100%                | 100%                                                                | 95%    | 95%       | 100%     | 95%               |

Hambatan yang dialami dalam memenuhi terlaksananya Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kantor yaitu KPU Kota Tarakan belum memiliki gudang milik sendiri, sehingga belum bisa menyimpan barang eks logistic maupun barang milik kantor di gudang sendiri.

|                     |                                                                     |        |           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| Sasaran Strategis   | Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana |        |           |          |                   |
| IK.8.2              | Persentase Sistem Informasi ASN                                     |        |           |          |                   |
| Realisasi 2022-2023 |                                                                     | 2024   |           |          | Renstra 2025-2029 |
| 2022                | 2023                                                                | Target | Realisasi | %Capaian | Target 2025       |
| -                   | -                                                                   | 90%    | 90%       | 100%     | 90%               |

Sistem Informasi ASN pada KPU Kota Tarakan berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh KPU RI. Output dari sistem informasi ASN ini yaitu pengisian e-kinerja untuk laporan SKP per triwulan yang dilaporkan oleh masing-masing ASN. Tidak ada kendala dalam penyusunan e-kinerja untuk laporan SKP ini, hal ini dikarenakan seluruh ASN sudah membuat laporan SKP tepat waktu.

### **C. Analisis Akuntabilitas Keuangan**

Pada Tahun 2024 DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 KPU Kota Tarakan yang dialokasikan untuk membiayai 2 program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Dengan anggaran sejumlah Rp 32,641,558,000,. Pada akhir Tahun dapat merealisasikan anggaran sejumlah Rp 26,919,075,344 atau mencapai persentase daya serap sebesar 82,47 %. Pencapaian daya serap ini sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan pegawai dalam merealisasikan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga perlu komitmen, kerja sama dan tekad yang kuat dari lembaga-lembaga mitra dalam rangka mendukung program-program kerja KPU Kota Tarakan sehingga menjadi lebih baik dalam rangka memenuhi kepentingan publik.

#### **D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 82,47 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

| NO            | PROGRAM                                                           | ANGGARAN              |                       |                      | %              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|               |                                                                   | TARGET (Rp)           | REALISASI (Rp)        | EFISIENSI (Rp)       |                |
| 1.            | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 30,194,636,000        | 24,487,496,942        | 5,707,139,058        | 81.10 %        |
| 2.            | Program Dukungan Manajemen                                        | 2,446,922,000         | 2,431,578,402         | 15,343,598           | 99.37 %        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>32,641,558,000</b> | <b>26,919,075,344</b> | <b>5,722,482,656</b> | <b>82.47 %</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka menunjukkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya di tahun anggaran 2024. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan perbaikan di masa yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut :

#### **A. Keberhasilan**

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian Sangat Baik;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai.

#### **B. Hambatan/Masalah**

1. Hambatan atau Masalah dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum adalah Penyusun Anggaran yang sebelumnya penyusunan Top Down, namun pada tahun 2024 sudah mulai berangsur ke Bottom Up yang dimana revisi anggaran sudah dilimpahkan kewenangan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun tidak adanya dasar atau aturan untuk menyeragamkan susunan dan besaran anggaran pada lingkup KPU se-Indonesia untuk menjadi Pedoman dalam menyusun anggaran yang mana program dan kegiatannya sama dan telah diatur

dalam regulasi sehingga tiap kabupaten/kota bahkan provinsi berbeda-beda dalam menyusun besaran untuk tiap program dan kegiatan tahapan pemilihan yang berjalan ditahun 2024;

2. Hambatan dalam pengelolaan Sarana IT KPU adalah kurangnya personel yang kompeten di KPU Kota Tarakan terkait perbaikan perangkat IT;
3. Hambatan Pembentukan Badan Adhoc adalah kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai KPPS;
4. Hambatan dalam kegiatan persiapan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kampanye pemilu adalah susahnya Panitia Pemilihan Kecamatan mendapatkan izin penggunaan lahan untuk titik lokasi algaka;
5. Hambatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah aplikasi SIREKAP kurang stabil sehingga banyak KPPS yang terhambat dalam penggunaannya;
6. Hambatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pilih dan Penyusunan Daftar Pilih adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke Daftar.

### **C. Upaya Perbaikan Di Masa Yang Akan Datang**

1. Perbaikan di lingkup KPU Kota Tarakan
  - Perlunya Konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
  - Mencoba mengidentifikasi permasalahan perangkat sehingga bisa disimpulkan apa permasalahan dan solusinya;
  - Mencoba berkoordinasi ke Kelurahan untuk dapat merekomendasikan warga yang bisa menjadi KPPS;
  - Menyurat langsung atas nama KPU Kota Tarakan ke pemilik lahan agar dapat mendapatkan izin pemasangan algaka;
  - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait permasalahan SIREKAP;
  - Melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat media sosial dan iklan.
2. Rekomendasi untuk KPU RI

- Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk redaksi maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar kabupaten atau kota karena berbeda.
- Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan, perlu lebih dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kebijakan di tengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya, KPU RI perlu lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Demikian dokumen LAKIP Sekretariat KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini disusun, selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggung jawab kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat semakin meningkatkan kinerjanya. Diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja sekretariat KPU Kota Tarakan pada Tahun 2024 dapat lebih baik.

Tarakan, 15 Januari 2025  
**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum**  
**Kota Tarakan**



**Fitdiah Safittry**